



PUTUSAN

Nomor : 010/G/ 2014/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. SUSONO Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Klabaran RT 01 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

2. ABRORI Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kragon RT. 01 RW 03 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 memberi kuasa kepada ADHAM OEMARO,S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Adham Oemaro & Partner Advokat – Legal Consultant, Beralamat Kantor di Jalan KH. Syiraj No. 16 Grabag, Kecamatan Brabag, Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Halaman 1 dari 83 hal Putusan No : 010/G/2014PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----MELAWAN -----

BUPATI MAGELANG berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59

Kota Mungkid;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKK/312/03/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014

memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : IDAM LAKSANA,SH.,M.Hum;-----
NIP : 19681228 199403 1 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Magelang;----
2. Nama : SARIFUDIN,SH;-----
NIP : 196702121993121001;-----
Jabatan : Kasbbag Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang;-----
3. Nama : HARDAN LISTIJANTO,SH;-----
NIP : 19650123 199603 1 003;-----
Jabatan : Kasubbag Kajian dan Evaluasi
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Magelang;----
4. Nama : NUR PUDJINING DIAHATI,SH;--
NIP : 19710911 199903 1 003;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-

Halaman 2 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.



Undangan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Magelang;-----

5. Nama : DARMAWAN JOKO SUSILO,SH;-

NIP : 19750601 200903 1 003;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Magelang;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan Jalan

Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKK/313/03/II/2014, tanggal 20 Pebruari 2014

memberi kuasa kepada:-----

Nama : SUPRIATI,SH.MH;-----

NIP : 19601207 198409 2 001;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri

Mungkid selaku Jaksa

Pengacara Negara;-----

Tempat Kedudukan : Eks Kantor Dinas Kesehatan

Sementara Kabupaten Magelang, Dusun

Mungkidan Desa Danurejo

Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten Magelang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

01/0.3.44/Gt/2014, tanggal 03 Maret 2014 memberi

kuasa kepada:-----

1. Nama : KRISTANTI YUNI

PURNAWANTI,SH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan

Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun

Sementara Danurejo Desa Mungkidan

Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten Magelang;-----

2. Nama : Z.K. BAGUS C.Y, SH.,MH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan

Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun

Sementara Danurejo Desa Mungkidan

Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten Magelang;-----

3. Nama : ZAENAL ABIDIN, SH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan

Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun

Sementara Danurejo Desa Mungkidan

Kecamatan Mertoyudan

Halaman 4 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Magelang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 010/PEN-DIS/2014/PTUN.SMG tanggal 7
Pebruari 2014 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 010/PEN.MH/2014/PTUN.SMG tanggal 7
Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;--

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
010/PEN.PP/2014/PTUN.SMG tanggal 11 Pebruari 2014 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
010/PEN.HS/2014/PTUN.SMG tanggal 26 Maret 2014 tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;---

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,
mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak
yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 30 Januari 2014 di



bawah register perkara Nomor : 010/G/2014/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

A. OBYEK SENGKETA : -----

Bahwa Obyek yang menjadi Sengketa adalah Surat keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala Desa terpilih menjadi kepala Desa di Kabupaten Magelang, tanggal 7 Januari 2014 dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

a. Bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut, Penggugat I SUSONO baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2014, diketahui dari warga. Sehingga SUSONO dan ABRORI mendaftarkan gugatan dan gugatan Perkara ini didaftarkan oleh Penggugat, tanggal 30 Januari 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan oleh karenanya telah memenuhi Unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----



b. Bahwa surat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, dan Final yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud dalam aturan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51. Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Surat keputusan tersebut; Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mempunyai Dasar Hukum untuk mengajukan gugatan ini;-----

C. DASAR PENGAJUAN GUGATAN : -----

1. Bahwa para Penggugat adalah para Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang periode 2013 – 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013, dengan jumlah pemilih tetap 1917 Orang dimana dalam pemilihan tersebut terdapat 3 Calon Kepala Desa yaitu : Penggugat I menggunakan Lambang Gambar Ketela dengan Nomor urut 2 (dua) ; Penggugat II menggunakan Lambang Gambar Padi dengan Nomor urut 1 (satu), Sedangkan Saudara SUBANDI menggunakan Lambang Gambar Jagung dengan Nomor urut 3 (tiga);-----



2. Bahwa Para Penggugat menguraikan terlebih dahulu Kronologis Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Periode 2013-2019, semenjak dari awal pembentukan Panitia yang mayoritas anggotanya Perangkat Desa dan ini jelas menyalahi aturan sehingga Paripurna pelaksanaannya, dipenuhi Kecurangan dan berbagai Pelanggaran Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai berikut : ---

**2.1. DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN MAGELANG ;-----**

- 1) Bahwa landasan Hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah :-----

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;-----
- PP No. 72 Tahun 2004 Tentang Desa;-----
- Perda No. 12 tahun 2006 Tentang Tata cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- Perda No. 13 Tahun 2006 BPD;-----
- Peraturan Bupati No. 2 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 tahun



2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan

dan Pelantikan Kepala Desa;-----

2) Bahwa dalam pelaksanaan PILKADES dibentuk Tim

Pemantau PILKADES yang terdiri dari :-----

- Tim Pemantau Kabupaten;-----

- Tim Pemantau Kecamatan;-----

3) Bahwa susunan Tim Pemantau Kecamatan terdiri

dari :-----

- Camat Sebagai Ketua;-----

- Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;-----

- Kapolsek, dan Danramil, Kasi Kecamatan yang
membidangi dan unsur lainnya sebagai
Anggota.-----

4) Bahwa Mengenai Tugas dan Kewajiban Tim

Pemantau Kecamatan adalah :-----

- Mensosialisasikan Peraturan Perundang-
undangan yang berhubungan dengan
PILKADES;-----

- Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan
pada setiap tahapan PILKADES;-----

- Melaporkan kepada Bupati melalui Tim
Pemantau Kabupaten secara periodik maupun
Kasuistik;-----



5) Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo dimulai dengan dibentuknya sebuah kepanitiaan yang berdasarkan :-----

- Pembentukan panitia PILKADES ditetapkan dengan keputusan BPD (Pasal 3 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013);-----
- Pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 dan 10 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 10 – 12 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 tahun 2013;-----
- Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia PILKADES (Pasal 14 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 15 – 16 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;-----
- Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia PILKADES (Pasal 15 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 19 – 25 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 25 Tahun 2013;-----
- Persiapan pemungutan suara (Pasal 17 – 18 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 26 – 27

Halaman 10 dari 83 hal Putusan No.010/G/2014/PTUN.Smg.



Perbup sebagaimana telah diubah dengan

Perbup No. 25 Tahun 2013;-----

- Kampanye Calon Kepala Desa (Pasal 19 dan 20 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 28 – 31 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;-----
- Pemungutan Suara (Pasal 20 – 25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32 – 41 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;-----
- Penghitungan suara (Pasal 26 – 27 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 42 – 47 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;-----
- Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006);-----
- BPD Mengusulkan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006);-----
- Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati (Pasal 34 -37 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 52 – 53 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;-----



2.2. TAHAP MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DESA:-----

1. Bahwa Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Sumberejo tersebut di atas diketuai oleh Saudara SUTIKTO, pekerjaan Kepala Dusun Klabaran, yang beralamat di Dusun Klabaran RT 02 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa Peserta pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, diikuti oleh tiga orang Peserta Calon Kepala Desa Dengan Nomor Urut Sebagai Berikut : -----
 - Nomor urut satu ABRORI peserta dari Dusun Kragon, dengan lambang Gambar Padi;-----
 - Nomor urut dua SUSONO peserta dari Dusun Klabaran, dengan lambang Gambar Ketela;-----
 - Nomor urut tiga SUBANDI peserta dari Dusun Banaran, dengan lambang Gambar Jagung;-----
3. Bahwa Pemilihan kepala Desa akan Dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 1916 Orang;-----
4. Pada Saat Pelaksanaan Camat bertindak selaku Fasilitator dari Pemerintah Kabupaten Magelang;----

2.3. TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA:---



Bahwa pada saat proses terjadinya pelaksanaan Pemilihan/Pemungutan Suara banyak pelanggaran terjadi akan tetapi dibiarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu:-----

1. Bahwa Berdasarkan Hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 ternyata bermasalah karena adanya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Saudara SUPRIANTO selaku Saksi utama Penggugat dan Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa, keduanya memprotes Panitia dan tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, tersebut di atas, akan tetapi Berita acara tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dibuat oleh Panitia dan dilaporkan kepada Ketua BPD yang selanjutnya oleh Ketua BPD dilaporkan Kepada Bupati Magelang untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

2. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo tersebut di atas yang bermasalah tersebut di atas dapat ditelusuri secara rinci dan akhirnya ditemukan barang-barang bukti yang nyata sebagai berikut :----



1. Yang pertama ditemukan pelanggaran oleh saudara SUTAMAR yang mendengar berita dari Panitia melalui pengeras suara yang memanggil dua orang warga yang memiliki hak pilih yang ternyata orang tersebut berada di luar kota, setelah mendengar panggilan tersebut SUTAMAR langsung menemui saudara YADI sebagai anggota LINMAS untuk menyampaikan hal tersebut kepada anggota BPD yang bernama HERI SANTOSO;-----
2. Kemudian HERI SANTOSO menanggapi laporan tersebut dan langsung menemui Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia, setelah Saudara SUTIKTO memberikan ijin kepada Saudara HERI SANTOSO, maka HERI SANTOSO mengajak Anggota BPD yang lain dan kemudian langsung mencari Daftar Hadir dan Kartu Undangan atas nama Saudara NUROHIM dan Saudari DINAR ANGGRAENI ternyata ada dan dapat dibuktikan;-----
3. Setelah kartu Undangan tersebut ada kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Saudara SUTIKTO dan disaksikan oleh bapak Camat dan bapak Kapolsek Ngablak, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polsek

Halaman 14 dari 83 hal Putusan No.010/G/2014/PTUN.Smg.



Ngablak dan bapak Camat mengatakan untuk penghitungan suara agar tetap dilaksanakan dan kasus mengenai pelanggaran Pilkades tetap berjalan, dan bagi Kepala Desa terpilih apabila terbukti melanggar maka SK tidak akan diturunkan atau tidak dilantik dan pernyataan camat ini dinyatakan pada saat memanggil calon SUSONO dan Saksi SUPRIYANTO dan setelah kotak suara dibuka dan penghitungan sudah berjalan saudara NANANG menghadap Camat Ngablak dan diberikan keterangan seperti kata-kata tersebut di atas;-----

3. Bahwa kejadian Kecurangan tersebut di atas terjadi ketika pencoblosan masih berlangsung, Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak untuk membahas persoalan tersebut diatas, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan Protes keras dari pihak Penggugat untuk menghentikan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan tersebut, padahal Camat bukan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Pelaksanaan dan Penghitungan Suara;-----
4. Bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Saudara SUTIKTO kepada kami selaku



Kuasa Hukum dari Penggugat pada hari jumat tanggal 03 Januari 2014 di Rumahnya, bahwa memang benar telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di Luar Kota, Dan SUTIKTO juga menyatakan adanya Daftar Hadir yang hilang yang patut diduga dihilangkan;-----

5. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut di atas Penggugat menemukan adanya Modus Money Politik yang dilakukan oleh salah satu peserta Pilkades yaitu Saudara SUBANDI dengan No. Urut Tiga dengan lambang Gambar Jagung, dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang maksimal dengan menggunakan cara-cara melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini terbukti dengan ditemukannya oleh Penggugat yaitu orang-orang yang menerima Uang sebagai berikut :-----

- Saudara MUHAMMAD SOLIHIN warga Dk. Dukuh, yang diberikan edaran Gambar Foto dan lambang gambar Jagung Supaya memilih/ Mencoblos Lambang Gambar Jagung dengan diberikannya Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Per Pemilih (Barang Bukti sudah ada Di Polsek Ngablak);-----



- Terbukti ada Surat undangan Hak pilih yang di Bakar Milik Saudara SUMARMAN warga Dk. DUKUH yang dibeli Seharga Rp. 200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), (Barang Bukti Sudah Di Polsek Ngablak);-----
- 6. Bahwa modus tersebut di atas merupakan tindakan untuk menggelembungkan suara yang dilakukan oleh salah satu calon peserta pemilihan Kepala Desa tersebut di atas yang jelas-jelas merugikan calon-calon lain;-----
- 7. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang penuh kecurangan tersebut, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 1917 Orang;-----
 - 1. SUSONO menggunakan lambang gambar Ketela mendapat Suara : 602 Orang;-----
 - 2. ABRORI menggunakan lambang gambar Padi mendapat Suara : 364 Orang;-----
 - 3. SUBANDI menggunakan lambang gambar Jagung mendapat Suara : 695 Orang;-----
 - 4. Suara Tidak Sah : 41 Orang;-----
 - 5. Suara Tidak Hadir : 215 Orang;-----
 - 6. Jumlah Seluruh suara yang Sah : 1661 Orang;-----
- 8. Bahwa barang bukti kecurangan dan atau pelanggaran yang berkaitan dengan perkara



tersebut di atas saat ini berada di Polsek Ngablak

Kab. Magelang;-----

9. Bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi keterangan kepada Saudara NANANG penduduk Dusun Klabaran RT 01 RW 01 Desa Sumberejo selaku Ketua Tim Sukses SUSONO, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Saudara SUTAR selaku Kadus Dusun Kragon dan MUH YUDI selaku Kaur Kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Kepala Desa Sumberejo laporan. Dengan bukti-bukti tersebut di atas telah dilaporkan kepada Panwas, akan tetapi Panwas tidak mengambil tindakan yang semestinya sesuai peraturan yang berlaku;-----

10. Bahwa dikarenakan Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketuai Saudara SUTIKTO, tidak sesuai dengan prosedur yang benar sesuai Undang – Undang yang berlaku, yang berakibat merugikan secara moral Para Penggugat, maka tidak ada alasan Bupati



mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dikarenakan cacat hukum;-----

11. Bahwa berhubung pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sumberejo kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang bermasalah dan tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang Pemungutan Suara (Pasal 20 – 25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32 – 41 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan perbup No. 25 Tahun 2013), penghitungan suara (Pasal 26 – 27 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 42 – 47 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013, Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), BPD Mengusulkan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati (34 -37 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 52 – 53 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013, maka kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan



Surat keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang

Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 tentang

Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan)

Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di

Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014,

dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI

sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

Disisi lain, karena dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behorlijk Bertuur*) Khususnya yaitu : -----

- Asas Kepastian Hukum ;-----

Adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara, artinya bahwa dalam melaksanakan kewajiban panitia harus senantiasa mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dengan konsisten dan tanpa pandang bulu;-----

- Asas Keterbukaan;-----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia



negara, Artinya bahwa asas keterbukaan ini harus dijadikan landasan bahwa panitia akan senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan terbuka dan tidak memihak;-----

- Asas Profesionalitas:-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa asas ini digunakan untuk membentuk kepanitiaan yang dipilih berdasarkan standar keahlian dan sesuai aturan;-----

- Asas Akuntabilitas :-----

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa asas ini harus transparan dan menjadi pegangan Panitia bahwa dalam pelaksanaan pemilihan senantiasa dilaksanakan secara jujur adil dan transparan;-----

Dengan Demikian, diajukannya Gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang jelas-jelas dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12



Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E nomor 14); dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25); -----

Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Para Penggugat sangat beralasan secara hukum, dan oleh karenanya, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

Berdasarkan segala alasan hukum sebagaimana kami uraikan di atas, Para Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan Sebagai Berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala



Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI:-----

Obscuur libel (Gugatan tidak jelas);-----

Bahwa Dalil Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal tentang Pemungutan Suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah



dengan Perbup No. 25 Tahun 2013 dst.....) tidak menyatakan dengan jelas Pasal mana yang dianggap melanggar sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;-----

B. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Sebelumnya Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini;-----

1. Dalil Para Penggugat 2.3 yang menyatakan bahwa pada saat proses terjadinya pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara banyak pelanggaran terjadi akan tetapi dibiarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar. Ditegaskan oleh Tergugat bahwa baik dalam proses pelaksanaan pemilihan maupun pemungutan suara tidak ada pelanggaran dan tidak ada pembiaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa :-----

Dalil Para Penggugat 2.3 angka 1 yang menyatakan bahwa telah ada kecurangan berupa pelanggaran dalam pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain adalah tidak benar dan merupakan klaim sepihak dari Para Penggugat. Dalil Para Penggugat terlihat hanya asal-asalan karena tidak mempunyai bukti apapun bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain;-----

Tindakan SUPRIANTO selaku Saksi Utama Para Penggugat dan Para Penggugat selaku salah satu Calon Kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani Berita Acara



Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara karena berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, dalam Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa :-----

“Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.”-----

2. Bahwa terhadap Dalil Para Penggugat angka 2 yang menyatakan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo bermasalah dapat kami jawab sebagai berikut :-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada sub angka 1 dan sub angka 2, bahwa memang benar ada surat undangan dan daftar hadir atas nama Saudara NUROHIM dan Saudari DINAR ANGGRAENI, akan tetapi perlu dipertanyakan apa korelasi antara surat undangan dan daftar hadir yang ditemukan atas nama kedua orang tersebut di atas dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Sumberejo bermasalah karena ada kecurangan berupa



pelanggaran dalam pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain? -----

Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Saudara NUROHIM dan Saudari DINAR ANGGRAENI merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah benar mengundang kedua orang tersebut, justru menjadi tidak benar apabila kedua orang tersebut tidak diundang;-----

Tentang surat undangan yang telah dicocokkan dengan daftar hadir dan ternyata didapatkan persesuaian, bahwa surat undangan atas nama Saudara NUROHIM dan Saudari DINAR ANGGRAENI masuk dalam DPT namun Para Penggugat tidak secara jelas menerangkan dalam gugatannya terhadap keberadaan surat undangan tersebut ditemukan dimana;-----

Di samping itu berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. SUTAMAR mendengar berita dari Panitia melalui peneras suara kemudian SUTAMAR langsung menemui Sdr. YADI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada HERI SANTOSO, kemudian HERI SANTOSO menanggapi laporan tersebut dan langsung menemui Sdr. SUTIKTO, kemudian bersama sama langsung mencari daftar hadir dan surat undangan maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah terdapat bukti bahwa surat suara kedua orang tersebut telah digunakan oleh orang lain untuk mencoblos sebagaimana dalil Para Penggugat;-----



Sehingga uraian dalil Para Penggugat pada angka 2.3 sub angka 2 tidak jelas dan kabur dan hanya berdasarkan pada asumsi Para Penggugat semata;-----

3. Dalil Para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa Panitia mengundang Camat untuk membahas persoalan tersebut, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan protes keras pihak Para Penggugat untuk menghentikan pemungutan suara dan agar tidak dilaksanakan penghitungan suara dalam Pilkades tersebut, karena dinilai oleh Para Penggugat merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi Camat malah memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan pencobolosaan dan penghitungan suara dalam pemilihan tersebut, padahal Camat bukan pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan dan penghitungan suara adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga terkesan hanya menyalahkan pihak lain atas kekalahannya dalam pemilihan Kepala Desa Sumberejo;-----

Kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- a. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terjadi masalah dan berjalan lancar sampai dengan pukul 14.00 WIB;-----
- b. Kedudukan Camat dalam proses Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Tim Pemantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala



Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:-----

a) Ayat (1) : “Tim Pemantau Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kapolsek, Danramil dan Kepala Seksi Di Kecamatan”.-----

b) Ayat (2) :-----
Huruf c “memberikan saran dan/atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

Huruf d “menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama tahapan Pemilihan Kepala Desa.”-----

c. Camat beserta Muspika dan Tim Pemantau Kecamatan Ngablak pada tanggal 29 Desember 2013 melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Ngablak;-----

d. Camat beserta Muspika dan Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten menuju ke lokasi (TPS Desa Sumberejo) setelah mendapatkan laporan adanya sedikit permasalahan di Desa Sumberejo dan tiba di lokasi kurang lebih jam 15.15 guna memfasilitasi permasalahan yang ada;-----



Pada kesempatan tersebut dilakukan musyawarah oleh Panitia, BPD, Calon Kepala Desa, Saksi dengan difasilitasi oleh Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten guna memecahkan permalahan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan dari segenap peserta musyawarah maka diputuskan untuk dilaksanakan penghitungan suara yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Hasil musyawarah menyepakati bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, disebutkan bahwa "Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sehingga disepakati "Penghitungan suara tetap harus dilaksanakan karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari DPT". Sehingga tidak ada alasan menurut ketentuan yang berlaku untuk menunda penghitungan suara;-----

Bahwa kedatangan Camat di TPS Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan selanjutnya langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh Camat Ngablak merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati dimaksud;-----

4. Dalil Para Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Sumberejo Sdr. SUTIKTO kepada kuasa hukum Para Penggugat pada hari Jumat, 3 Januari 2014 dirumahnya, bahwa benar telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di luar kota dan Sdr. SUTIKTO juga menyatakan adanya daftar hadir yang hilang yang patut diduga dihilangkan adalah tidak benar;-----
- Kejadian yang sebenarnya adalah SUTIKTO mengatakan ada indikasi kecurangan berdasarkan pemberitahuan dari anggota BPD Sumberejo Sdr. HERI SANTOSO, sehingga dijadikan pembahasan setelah proses pemungutan suara dan sebelum proses penghitungan suara;-----



Indikasi kecurangan tersebut hanyalah kesimpulan sepihak dari kuasa hukum Para Penggugat atas perbincangannya dengan SUTIKTO dan bukan merupakan Pernyataan SUTIKTO;-----

5. Dalil Para Penggugat pada gugatan angka 5 yang menyatakan bahwa Para Penggugat menemukan adanya modus money politik untuk penggelembungan suara yang dilakukan oleh Sdr. SUBANDI dengan nomor urut 3 dengan Lambang Jagung untuk mendapatkan suara yang maksimal dalam pemilihan Kepala Desa hanya mengada-ada dan hanya merupakan dugaan sepihak Para Penggugat;-----

Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan kesimpulan sepihak dari Para Penggugat dan apa yang disampaikan dalam dalil gugatan dimaksud adalah sangat kontradiktif dan cenderung tidak berdasar, hal ini dapat diketahui dari uraian dalil gugatan angka 5 dimana telah menguraikan pada pokoknya dalam mencari masa agar mendapatkan jumlah masa yang maksimal dengan cara melawan hukum yang terbukti dengan ditemukannya orang-orang yang menerima uang, namun Para Penggugat hanya menyebutkan satu orang tanpa menguraikan secara jelas darimana asal uang tersebut dan bukankah ada kemungkinan dari pihak yang tidak bertanggungjawab serta apakah benar ada hubungannya dengan Pilkadaes belum dapat dibuktikan mengingat Polsek Ngablak belum menyelesaikan penanganan perkaranya dan terhadap pembakaran kartu undangan yang



dibakar adalah sangat tidak relevan apabila dihubungkan dengan untuk memperoleh jumlah suara yang maksimal karena dengan dibakarnya surat undangan justru berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya perolehan suara;-----

6. Dalil Para Penggugat yang berisi keterangan perolehan suara pada angka 7 justru membuktikan bahwa selisih perolehan suara Para Penggugat terpaut sangat jauh dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Tergugat karena apabila diperhitungkan selisih perolehan suara tertinggi nomor urut 1 dan nomor urut 2 adalah 5,599% sehingga Para Penggugat terkesan mencari kambing hitam atas kekalahannya dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo atas pihak lain;-----

7. Dalil Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi keterangan kepada Saudara NANANG selaku Tim Sukses SUSONO, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Sdr. SUTAR selaku Kadus Kragon dan MUH YUDI selaku Kaur Kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberejo dengan bukti-bukti tersebut di atas adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Sdr. NANANG telah merampas Telepon Seluler Sdr. SUTIKTO tanpa seijin yang bersangkutan dan sampai sekarang belum dikembalikan, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum



yang dilakukan oleh NANANG. Dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Saudara SUTIKTO juga janggal karena Saudara SUTIKTO adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap proses pemilihan Kepala Desa Sumberejo sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya;-----

8. Dalil Para Penggugat pada gugatan angka 10 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumberejo yang diketuai Sdr. SUTIKTO tidak sesuai prosedur, sehingga merugikan secara moril Para Penggugat, tidak ada alasan Bupati mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih adalah tidak benar. Bahwa Bupati mengesahkan dan melantik Subandi selaku Kepala Desa Terpilih Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sudah sesuai tahapan dan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;----
9. Dalil Para Penggugat pada gugatan angka 11 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang bermasalah dan tidak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menyatakan secara jelas dan tegas Pasal Pasal mana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat. Sehingga permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.25/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih



Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 atas nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah tidak berdasar karena terbitnya Keputusan Bupati tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasar uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut: 111 atas nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Januari 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Mei 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Uang Kertas 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dengan nomor seri masing-masing DOG081272, LRO985121 dan RJB002434 (sesuai dengan uang aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan atas nama MARMAN, Dusun Dukuh RT. 002 RW. 007 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Uang Kertas 50.000 (lima puluh ribu) rupiah



dengan nomor seri QRJ012241 (sesuai dengan
uang aslinya);-----

4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SHOLIKIN, Dusun Dukuh RT. 002 RW. 007 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (sesuai dengan aslinya);--
5. Bukti P – 5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 24 sampai dengan 53 dan nomor urut 210 sampai dengan 239 (sesuai dengan fotokopinya);-----
6. Bukti P – 6 : Daftar hadir pemilih nomor urut 24 sampai dengan 53 dan nomor urut 210 sampai dengan 239 (sesuai dengan fotokopinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Nomor: 050 atas nama DINAR ANGGRAENI, tertanggal 20 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Nomor: 213 atas nama NUR ROKHIM, tertanggal 20 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat dari SUSONO kepada Polres Magelang, tanggal 30 Desember 2013, Perihal: laporan



Indikasi Kecurangan Pelaksanaan Pilkades

Desa Sumberejo (sesuai dengan fotokopinya);-

10. Bukti P – 10 : Surat dari SUSONO kepada Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, tanggal 30 Desember 2013, Perihal: laporan Indikasi Kecurangan Pelaksanaan Pilkades Desa Sumberejo Magelang (sesuai dengan fotokopinya);-----

11. Bukti P – 11 : Surat dari ADHAM OEMARO, SH kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Nomor: 071/AO/2014, tanggal 03 Januari 2014, Perihal: Pembatalan Pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P – 12 : Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 05/PAN/04/2013, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

13. Bukti P – 13 : Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 06/PAN/04/2013, tanggal 25 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

14. Bukti P – 14 : Surat dari ADHAM OEMARO, SH kepada Ketua



Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo,
Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang,
Nomor: 070/AO/II/2014, tanggal 02 Januari
2014, Perihal: Permohonan Minta Daftar Hadir
(sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P – 15 : Suratv ADHAM OEMARO, SH kepada PJ
Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak,
Kabupaten Magelang, Nomor: 073/AO/II/2014,
tanggal 02 Januari 2014, Perihal: Pembatalan
Pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P – 16 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Bupati
Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Magelang,
Nomor: 071/AO/II/2014, tanggal 03 Januari
2014, Perihal: Pembatalan Pelantikan (sesuai
dengan aslinya);-----

17. Bukti P – 17 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang,
tertanggal 4 Januari 2014, perihal: Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum (sesuai dengan
fotokopinya dengan lampiran sesuai aslinya);---

18. Bukti P – 18 : Surat ADHAM OEMARO, SH. Kepada Ketua
BPD Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang, Nomor: 072/AO/II/2014,
tanggal 02 Januari 2014, Perihal: Pembatalan



pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti P – 19 : Surat ADHAM OEMARO, SH. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang c.q. Hakim Mediator, nomor: 093/AO/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, Perihal: Pembatalan (sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti P – 20 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Kapolsek Ngablak, Nomor: 318/AO/III/2014, tanggal 20 Maret 2014, Perihal: Pinjam Alat Bukti (sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014, Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tanggal 7 Januari 2014 (sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Surat Nomor: 141/205/01/2013, tanggal 16 Nopember 2013, Perihal: Pelaksanaan Pemilihan



Kepala Desa Tahap II Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/BPD/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

3. Bukti T – 3 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, tanggal 13 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Nomor: 02/PAN/04/2013, tanggal 13 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T – 5 : Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang



Nomor: 08/PAN/04/2013, tanggal 27 Desember

2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

6. Bukti T – 6 : Pengumuman Nomor: /PAN/2013, Perihal:
Pemberitahuan, tanggal 29 Nopember 2013
(sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang, Nomor:
188.4/02/PAN/2013, Tentang Bakal Calon
Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang, tanggal 6 Desember
2013 (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T – 8 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa
Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten
Magelang, tanggal 15 Desember 2013 (sesuai
dengan aslinya);-----

9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang Nomor:
188.4/03/PAN/04/2013, tanggal 25 Desember
2013 Tentang Calon Kepala Desa Sumberejo
Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
(sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil



Pemilihan Kepala Desa Dan Tidak Akan Membuat Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, atas nama SUSONO, tertanggal 4 Nopember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);---

11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil Pemilihan Kepala Desa Dan Tidak Akan Membuat Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, atas nama ABRORI, tertanggal 4 Nopember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);---

12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----



15. Bukti T – 15 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 12/PAN/04/2013, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Nomor: 188.4/03/BPD/XI/2013, tanggal 25 Desember 2013, Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo kepada SUBANDI, ABRORI dan SUSONO, Nomor: 08/PAN/04/2013, Hal: Pelaksanaan Penghitungan Suara, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);--
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 05/PAN/04/2013, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 06/PAN/04/2013,



tanggal 25 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

20. Bukti T – 20 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kepada Ketua BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak, Nomor: 07/PAN/04/2013, tanggal 30 Desember 2013, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopinya);-----

21. Bukti T – 21 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/04/BPD/XI/2013, Tentang Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kabupaten Magelang, tertanggal 31 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);--

22. Bukti T – 22 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kepada Bupati Magelang, Nomor: 188.4/05/BPD/XI/2013, tanggal 01 Januari 2014, Perihal: Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan fotokopinya);-----

23. Bukti T – 23 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014, Tentang Pengesahan



279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tanggal 7 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T – 24 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-undangan);-----

25. Bukti T – 25 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-Undangan);-----

26. Bukti T – 26 : Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-undangan);-----

27. Bukti T – 27 : Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi peraturan Perundang-undangan);-----



Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. HERI SANTOSO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anggota BPD Desa Sumberejo;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pak SUSONO;-----
- Bahwa Saksi kenal Pak SUSONO sudah lama karena masih dalam satu Desa;-----
- Bahwa Saksi tahu Pilkades Desa Sumberejo dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013;-----
- Bahwa dalam Pilkades Desa Sumberejo diikuti oleh tiga calon Kepala Desa;-----
- Bahwa bakal calon Kepala Desa ada empat orang;-----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah calon Pak SUBANDI;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara dilaksanakan hanya ada satu orang Saksi yang hadir yaitu Saksi dari Pak SUBANDI;-----
- Bahwa Saksi yang lain tidak hadir;-----
- Bahwa perhitungan suara dilaksanakan di Balai Desa Sumberejo;-----



- Bahwa setahu Saksi saat pelaksanaan Pilkades Desa Sumberejo terjadi pelanggaran karena ada surat undangan yang tidak ada orangnya ditempat dipakai untuk mencoblos;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelanggaran dari petugas Linmas, kemudian Saksi melapor kepada Panitia Pilkades;-----
- Bahwa waktu itu Panitia mengadakan rapat untuk mencari solusi tapi tidak ada titik temu;-----
- Bahwa setelah Saksi mencari surat undangan tersebut dihadapan Para Panitia dan surat undangan tersebut ketemu, kemudian Saksi serahkan kepada Panitia di hadapan Camat, kemudian Pak Camat mengembalikan kepada Panitia untuk melanjutkan perhitungan;-----
- Bahwa BPD menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Berita Acara Hasil Pemilihan Pilakdes Desa Sumberejo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan atau tidak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui surat undangan yang tidak ada orangnya tapi dipakai untuk mencoblos pada saat pencoblosan belum selesai dan Saksi mencari bukti undangannya setelah pemungutan suara;-----
- Bahwa keberatan atau protes disampaikan kepada Panitia belum diketahui siapa pemenangnya;-----



- Bahwa warga yang telah mencoblos di daftar DPT nya dikolomi oleh Panitia sebagai daftar hadir;-----
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada rapat Pleno terkait Pelaksanaan Pilkades, dan Saksi sebagai anggota BPD tidak pernah menandatangani surat baik Berita Acara rapat atau Berita Acara yang lainnya terkait dengan pelaksanaan Pilkades;-----
 - Bahwa Saksi belum pernah diajak untuk rapat BPD;-----
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada calon yang mengikuti pelaksanaan perhitungan demi keamanan karena terjadi keributan;-----
 - Bahwa setahu Saksi tugas BPD hanya membentuk Panitia Pilkades;-----
 - Bahwa setahu Saksi tugas Panitia Pilkades adalah melaksanakan Pilkades;-----
 - Bahwa setahu Saksi terkait dengan pelaksanaan Pilkades harus ada Rapat Pleno, tapi ketentuannya Saksi lupa diatur dimana;-----
 - Bahwa setahu Saksi surat undangan yang bermasalah adalah atas nama NUROKHIM dan DINAR ANGGREANI;-----
 - Bahwa yang membagikan surat undangan adalah Panitia;-----
 - Bahwa Anggota BPD berjumlah lima orang;-----
 - Bahwa setelah tanggal 29 Desember 2013 Saksi belum pernah diajak rapat BPD;-----
2. SUPRIYANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi adalah Saksi dari calon SUSONO dalam Pilkada Desa Sumberejo;-----
- Bahwa kurang lebih apada pukul 1 siang sebelum selesai pencoblosan, Saksi didatangi Sdr. SUTAMAR dengan membawa kertas, dan menyampaikan tolong dilaporkan ke Panitia Pemilihan, karena ROKHIM dan DINAR saat ini berada di Kalimantan;-----
- Bahwa kemudian Saksi melapor kepada Linmas yaitu Pak YADI;-----
- Bahwa kemudian setelah selesai pemungutan suara, Saksi diajak musyawarah dengan Panitia dan Para Calon, namun tidak ada titik temu;-----
- Bahwa kemudian setelah tidak menemukan solusi, selanjutnya Panitia meminta kepada Camat untuk memberikan solusi;-----
- Bahwa kemudian Camat memberikan solusi kepada Panitia agar perhitungan tetap dilaksanakan dan jika ada masalah diselesaikan diranah hukum;-----
- Bahwa sehari setelah pemilihan, Saksi dengan Sdr. NANANG ke tempat Ketua Panitia untuk menanyakan daftar hadir pemilihan;--
- Bahwa kemudian Ketua Panitia saat itu menghubungi Sdr. YANI (Pegawai Kecamatan) kemudian dia pergi ke tempat YANI tapi handphonya ketinggalan;-----
- Bahwa saat itu HP Ketua Panitia tersebut berdering, dan ternyata ada SMS dari teman sesama Panitia Pemilihan,



kemudian oleh Sdr. NANANG SMS tersebut dibuka dan isinya

untuk merahasiakan tentang daftar hadir pemilih;-----

- Bahwa Saksi membuka SMS handpon Ketua Panitia saat itu karena Saksi curiga dengan keadaan pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing calon karena Saksi tidak mengikuti proses perhitungan suara;-----
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dari calon SUSONO tidak ikut dalam perhitungan suara karena pada saat itu Pak Susono sudah pulang maka Saksi ikut pulang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan kartu undangan NUROKHIM dan DINAR untuk mencoblos;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades NUROKHIM dan DINAR berada di Kalimantan;-----

3. SUTAMAR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pelaksanaan Pilkades setelah Saksi memilih dan pulang, dan sekitar jam 12 siang anak Saksi mengatakan bahwa Panitia memanggil NUROKHIM dan DINAR;-----
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendapat laporan dari anaknya, kemudian Saksi mendatangi Panitia untuk menanyakannya apakah benar ada yang membawa kartu undangan atas nama NUROKHIM dan DINAR, karena kedua orang tersebut masih saudara dengan Saksi;-----



- Bahwa setelah itu dicari dalam daftar, ternyata sudah diberi tanda bahwa undangan tersebut telah masuk ke Panitia;-----
- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada Panitia untuk menulis identitas lengkapnya, setelah dapat Saksi bawa dan Saksi serahkan kepada Saksi Sugiyanto (saksi Calon SUSONO) untuk ditindak lanjuti karena yang bersangkutan berada di Kalimantan;-----
- Bahwa Saksi pernah tiga kali menjadi Panitia Pilkades;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Panitia tidak pernah terjadi masalah, baru kali ini terjadi masalah;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Panitia Pilakades, daftar hadir pemilihnya adalah dengan mencentang DPT;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua Panitia sebelum dibagi surat undangan dicek dahulu warga yang ada ditempat dan tidak ditempat, yang tidak ada ditempat kartu undanganya ditahan dan jika yang bersangkutan pulang untuk menghubungi Panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada keluarga DINAR dan Nurokhim siapa yang membawa kartu undanganya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Panitia tahu atau tidak siapa yang menggunakan kartu undangan DINAR dan NUROKHIM;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang



isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Camat Ngablak Kabupaten Magelang;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 pada waktu itu di Kecamatan Ngablak ada 11 desa yang melaksanakan Pilkades, kami berkeliling memantau ke setiap Desa;-----
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Sekretaris Camat Ngablak bahwa di Desa Sumberejo ada permasalahan;-----
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi beserta Muspika datang ke Balai Desa Sumberejo tempat dilaksanakannya pemungutan suara, kemudian kami mendengar laporan dari Panitia, Saksi-Saksi, Para Calon terkait apa yang dipermasahkan;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam Pilkades Desa Sumberejo yang memperoleh suara terbanyak adalah Pak Subandi;-----
- Bahwa Tim Pemantau Kecamatan adalah tidak dalam kapasitasnya untuk memerintahkan Panitia, hanya sebatas memberi arahan;-----
- Bahwa pada Saat Saksi datang ke Balai Desa Sumberejo, Calon Kades SUSONO mengatakan kepada Saksi, bahwa ia tidak akan menghadiri perhitungan suara, tapi ia akan membuktikan terkait dengan politik uang yang terjadi;-----



- Bahwa pada saat itu posisi perolehan masing-masing calon suara berimbang;-----
- Bahwa pada saat Saksi mendengar tanggapan dari para calon, bahwa dua calon mengikuti kebijakan Panitia dan calon Pak SUSONO mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur;-----
- Bahwa setahu Saksi mengapa Calon Pak SUSONO tidak mau ikut campur jika perhitungan tetap dilanjutkan karena ia anggap ada indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara;-----
- Bahwa jika ada pelanggaran itu sudah menjadi ranah hukum;----
- Bahwa setahu Saksi upaya-upaya hukum selama ini sudah dilakukan oleh pihak Penggugat dengan menggugat ke Pengadilan Negeri dan PTUN;-----
- Bahwa Tim Pemantau Kecamatan juga melaporkan kepada Tim Kabupaten tentang permasalahan yang terjadi di Pilkades Desa Sumberejo;-----
- Bahwa tim dari Kabupaten menyampaikan bahwa jika Pilkades sudah dilaksanakan dan dua pertiga pemilih sudah memilih maka bisa dilanjutkan untuk proses perhitungan
- Bahwa yang bisa ditunda adalah jika jumlah pemilih tidak memenuhi kuorum sesuai peraturan;-----
- Bahwa selanjutnya kebijakan Saksi serahkan sepenuhnya kepada Panitia untuk dilakukan perhitungan atau tidak;-----
- Bahwa sikap Panitia pada waktu itu tetap akan melakukan perhitungan suara, dan dua calon (ABRORI dan SUBANDI

Halaman 53 dari 83 hal Putusan No.010/G/2014/PTUN.Smg.



sepakat) sedangkan Pak SUSONO menyatakan bahwa jika tetap dilakukan perhitungan ia tidak akan ikut campur dan tidak akan mengutus Saksi;-----

- Bahwa Saksi tidak membuat catatan jika ada permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades ketika mengusulkan 2 Calon Kades terpilih terhadap laporan yang disampaikan kepada Tim Pemantau Kecamatan, karena Tim Kecamatan juga berkonsultasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang;-----
- Bahwa telaah telah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan, kemudian hasil telaah disampaikan kepada Bupati;-----
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi dalam Pilkades Desa Sumberejo adalah adanya indikasi penggunaan dua kartu undangan yang orangnya tidak berada ditempat;-----

2. BUDI SANTOSO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sumberejo;-----
- Bahwa setahu Saksi penyelenggara Pilkades adalah Panitia Pilkades;-----
- Bahwa tugas BPD terkait dengan Pilkades adalah membentuk Panitia Pilkades;-----
- Bahwa setahu Saksi anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pilkades;-----



- Bahwa Pilkades Desa Sumberejo dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013;-----
- Bahwa saat proses perhitungan suara Saksi berada di lokasi TPS;-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara Saksi mendapat SMS dari Sdr. Heri Santoso melalui SMS bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di luar kota tapi kartu undangan digunakan untuk memilih;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD ikut Rapat terkait dengan pelanggaran Pilkades dan waktu itu Pak Camat mengatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada Panitia untuk melakukan perhitungan atau tidak;-----
- Bahwa kewajiban BPD setelah menerima laporan pelaksanaan Pilkades dari Panitia Pilkades adalah mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;-----
- Bahwa untuk mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih ke Bupati, BPD tidak harus Rapat Pleno dan juga tidak harus memenuhi kuorum;-----
- Bahwa berkas dari Panitia sudah diteliti sebelum BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat;-----
- Bahwa Berita Acara Hasil Perhitungan Suara adalah Panitia yang membuat, Saksi tidak tahu mengapa Berita Acaranya tertanggal 25 Desember 2014, tapi Pilkades dilaksanakan tanggal 29 Desember 2014;-----



- Bahwa Panitia Pemilihan dalam membuat laporan ke BPD tidak ada catatan tentang pelanggaran yang terjadi;-----
- Bahwa BPD tidak berwenang menolak laporan dari Panitia Pilkades;-----

3. MUHTAR YUDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Panitia pada Pilkades Desa Sumberejo;-----
- Bahwa Saksi bertugas memberikan kartu suara kepada calon pemilih yang hadir;-----
- Bahwa Saksi berada di TPS dari awal sampai akhir pemilihan;---
- Bahwa Pemilihan dimulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang;-----
- Bahwa perhitungan perolehan suara selesai jam 9 malam;-----
- Bahwa proses perhitungan suara sampai jam 9 malam karena sebelumnya ada rapat Panitia dahulu terkait dengan kejadian-kejadian saat proses pemilihan;-----
- Bahwa dalam pemungutan suara lancar, namun dalam perhitungan suara ada ketidaklancaran, kotak pertama tidak ada masalah dan perolehan suaranya Pak SUSONO unggul, akan tetapi pada perhitungan kotak kedua calon SUSONO minta perhitungan ditunda atau diberhentikan;-----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah calon Pak SUBANDI dengan tanda gambar Jagung;-----



- Bahwa yang bertanda tangan Berita Acara Hasil perhitungan suara dalah Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris Panitia;-----
- Bahwa calon Pak SUSONO maupun Saksinya tidak menandatangani Berita Acara Perhitungan;-----
- Bahwa perhitungan selesai sampai jam 8-9 malam karena sebelumnya ada rapat Panitia terlebih dahulu terkait dengan kejadian-kejadian;-----
- Bahwa Panitia tidak membentuk tim untuk menelusuri pelanggaran yang terjadi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pelanggaran yang terjadi dilaporkan kepada Bupati atau tidak;-----
- Bahwa Panitia membuat laporan kepada BPD berdasarkan kesepakatan panitia dengan hasil yang ada;-----
- Bahwa benar dalam Bukti T-13 Saksi ikut membubuhkan tanda tangan dan Saksi hanya tanda tangan, tidak tahu kalau tertanggalnya 25 Desember 2013;-----
- Bahwa saat perhitungan suara dilaksanakan tidak ada calon Kades yang hadir, dan Saksi-saksi hanya dari pihak Calon Pak SUBANDI;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam proses perhitungan suara adalah Panitia;-----
- Bahwa terkait dengan masalah pelanggaran terhadap dua kartu undangan pemilih yang digunakan oleh orang lain akan diselesaikan setelah perhitungan selesai;-----



- Bahwa sampai saat ini permasalahan tersebut belum diselesaikan;-----
- Bahwa perhitungan sampai tertunda dan Camat, Koramil dan Polsek ikut hadir karena ada protes dari calon Pak SUSONO;-----
- Bahwa Saksi ikut rapat dalam pembuatan Berita Acara perhitungan;-----
- Bahwa tidak semua anggota BPD hadir dalam rapat pembuatan BA perhitungan, anggota BPD yang hadir itu adalah Sdr. HERU, BUDI, SUJUD dan MASHUDI;-----
- Bahwa mengapa BPD ikut dalam rapat pembuatan BA karena itu hanya rapat laporan pembuatan BA perhitungan suara;-----
- Bahwa Panitia waktu membuat surat kepada Para Calon dan Saksi untuk menghadiri proses perhitungan, tapi calon Pak SUSONO dan Saksinya tidak menandatangani BA Perhitungan;--
- Bahwa betul Bukti T-17 adalah surat yang dikirim kepada Para Calon untuk menghadiri proses perhitungan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara



Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah **Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut 111 atas Nama SUBANDI Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang** (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23) ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2014 dimana dari Jawaban pihak Tergugat/Bupati Magelang tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi, yaitu sebagai berikut :----

- **Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)** :-----

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal



tentang pemungutan suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013 dst) tidak menyatakan dengan jelas pasal mana yang dianggap dilanggar sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut : ---

- Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menentukan bahwa *sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas*. Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan tersebut.

Tujuan dari pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara/penyempurnaan gugatan ;-----

- Bahwa terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diamanatkan/ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga jelas apa yang dituntut oleh Para Penggugat, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan)*



Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut 111 atas Nama SUBANDI Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang pemungutan suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013) ;-----

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang termuat pada angka 11 tersebut setelah Majelis Hakim baca dan cermati merupakan kesimpulan dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebelumnya, yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tertanggal 7 Januari 2014) – objek perkara *a quo*, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang pemungutan suara sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2006 dan 41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013 – *Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat/Bupati Magelang tentang *Obscur Libel* (Gugatan Tidak Jelas) tidak berdasar hukum maka oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **tidak diterima** ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat/Bupati Magelang tersebut dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dalam sengketa perkara a quo sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 dan telah diperbaiki tanggal 26 Maret 2014, Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah para Calon Kepala Desa dalam Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang periode 2013 – 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 di Balai Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ; -----
2. Bahwa didalam pelaksanaan Pilkades Sumberejo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa, yaitu ABRORI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan lambang gambar PADI, SUSONO – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 (dua) dengan menggunakan lambang gambar KETELA, dan SUBANDI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 3 (tiga) dengan menggunakan lambang gambar JAGUNG ;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Sumberejo, telah terjadi pelanggaran akan tetapi dibiarkan oleh Panitia Pilkades Sumberejo, diantaranya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan orang lain/yang bukan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat undangan



pemberitahuan pemungutan suara, yaitu undangan atas nama

Dinar Anggraeni dan Nurohim ;-----

4. Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Sumberejo, Para Penggugat menemukan adanya money politik yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa yaitu SUBANDI dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang maksimal untuk melembungkan suara yang jelas-jelas merugikan Calon yang lainnya ;-----

5. Bahwa ketika Pilkades Sumberejo berakhir, Ketua Tim Sukses SUSONO mendapatkan laporan bahwa ada Daftar hadir yang hilang dan patut diduga dihilangkan oleh Panitia Pilkades dan setelah hal tersebut dilaporkan ke Panwas Pilkades Sumberejo namun tidak ada tindakan yang semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

6. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pilkades Sumberejo tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang **pemungutan suara** (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013, **penghitungan suara** (Pasal 26-27 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 42-47 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013), **Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih** dengan Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), BPD **mengusulkan Pengesahan Kepala Desa Terpilih**



kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006),

Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh

Bupati (Pasal 34-37 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 52-56

PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan

PerBup No. 25 Tahun 2013) ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya **Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat/Bupati Magelang telah membantahnya hal mana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa pada saat proses Pilkades Sumberejo banyak terjadi pelanggaran dan dibiarkan oleh Panitia Pilkades adalah tidak benar, karena pada saat proses pelaksanaan pemilihan maupun pemungutan suara dan hanya asal-asalan karena tidak mempunyai bukti apapun bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain ;-----
- Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Bupati Magelang, yaitu **Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari**



2014 (objek sengketa *a quo*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda P.1 sampai dengan P.21, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi HERI SANTOSO, saksi SUPRIYANTO, dan saksi SUTAMAR ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Bupati Magelang untuk membantah dalil Gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda T.1 sampai dengan T.27, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM /Camat Ngablak Kab. Magelang, saksi BUDI SANTOSO ,dan saksi MUCHTAR YUDI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, dapatlah ditemukan permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;“ **Apakah tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai**



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?” ;-----

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/Bupati Magelang yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Kewenangan-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui jalan **atribusi, delegasi dan mandat** ;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti T.25) menyebutkan bahwa :-----

Pasal 1 angka 3 :-----

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang ;-----

Pasal 34 :-----



Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD ;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut diperbandingkan dengan bukti -bukti khususnya bukti T.23 yang identik dengan bukti P.21, yaitu : **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014** (objek sengketa *a quo*), maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya secara atributif Tergugat/Bupati Magelang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan **Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014** (objek sengketa *a quo*) ;-----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Prosedural.-----

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dari Segi Prosedural adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013



yang diajukan pihak Tergugat/Bupati Magelang Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, terlihat bahwa tahapan Pilkades Sumberejo dimulai sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur/tahapan-tahapan dalam Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang diatur dalam :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti T.25) ;-----
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (bukti T.26), dan ;-----
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (bukti T.27) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 20, dan khusus Pasal 33 menyebutkan :-----

Pasal 1 angka 6 : -----

Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Desa dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Pemilih, Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Penetapan Calon



Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa
Terpilih;-----

Pasal 1angka 20 :-----

Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan,
pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara
pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan
pengumuman hasil penghitungan suara ;-----

Pasal 33 :-----

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan dilampiri Berita
Acara Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada
Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ;---
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD
menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga)
hari setelah diterimanya Laporan dari Panitia Pemilihan ;-----
- (3) BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3; (tiga) hari sejak
ditetapkannya Calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal 33 dari Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut
dijabarkan dalam sengketa perkara *a quo*/diperbandingkan dengan
bukti dari Tergugat/Bupati Magelang, yaitu :-----

- Bukti T.20 yaitu **Laporan Pelaksanaan Pilkades Nomor :
07/PAN/04/2013** yang disampaikan oleh Panitia Pilkades
Sumberejo dan ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo



tertanggal 30 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang), dengan dilampirkan :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti T.18), dan ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 06/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti T.19) ;
- Bukti T.21, yaitu : Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/BPD/XI/2013 tentang **Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang** tertanggal 31 Desember 2013, dan ;----
- Bukti T.22, yaitu : **Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 188.4/05/BPD/XI/2013** yang disampaikan oleh BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan ditujukan kepada Tergugat/Bupati Magelang melalui Camat Ngablak tertanggal 01 Januari 2014 ;-----

Dan juga dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan, yaitu :-----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 dari pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB bertempat di TPS Balai Desa Sumberejo telah dilaksanakan pemungutan suara guna pemilihan Kepala Desa Sumberejo (bukti T.15), yang di ikuti oleh



3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yaitu ABRORI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan lambang gambar PADI, SUSONO – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 (dua) dengan menggunakan lambang gambar KETELA, dan SUBANDI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 3 (tiga) dengan menggunakan lambang gambar JAGUNG ;--

2. Bahwa sebelum dilaksanakannya pemungutan suara telah terbit terlebih dahulu, yaitu :-----

a. Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/03/BPD/XI/2013 tentang Panitia Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 tertanggal 20 November 2013 (bukti T.2) ;-----

b. Pengumuman yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tentang pemberitahuan pendaftaran Bakal Calon Kades Sumberejo mulai tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 (bukti T.6) ;-----

c. Keputusan Panitia Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/02/PAN/04/2013 tentang Bakal Calon Kades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 6 Desember 2013 (bukti T.7) ;--

d. Keputusan Panitia Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/03/PAN/04/2013 tentang Calon Kades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 25 Desember 2013 (bukti T.9) ;-----



3. Bahwa setelah pemungutan suara telah terbit :-----

a. Laporan Pelaksanaan Pilkada Nomor : 07/PAN/04/2013

yang disampaikan oleh Panitia Pilkada Sumberejo dan ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo tertanggal 30 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang) – bukti T.20, dengan dilampirkan:

- Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkada Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti P.12 dan bukti T.18), dan ;-----
- Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkada Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 06/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti P.13 dan T.19) ;-----

b. Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/BPD/XI/2013 tentang **Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang** tertanggal 31 Desember 2013 (bukti T.21) ;-----

c. **Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 188.4/05/BPD/XI/2013** yang disampaikan oleh BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan ditujukan kepada Tergugat/Bupati Magelang melalui Camat Ngablak tertanggal 01 Januari 2014 (bukti T.22) ;-----



d. **Keputusan Bupati Magelang Nomor :**
188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua
Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih
Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal
7 Januari 2014 (objek sengketa *a quo*) – bukti T.23 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* dari Segi Prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Subtansi/Materi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan baik oleh pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat/Bupati Magelang terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Sumberejo telah dilaksanakan pemungutan suara guna pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) PerBup Magelang Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan :-----

- (1). Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah pemungutan suara selesai ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 42 ayat (1), dan ayat (4) PerBup Magelang Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan :-----



(1). Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ;-----

(4). Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 yang identik dengan bukti T.18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara, dan bukti P.13 yang identik dengan bukti T.19 berupa Berita Acara Penghitungan Suara dan keterangan saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM diketahui bahwa Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 dengan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara dari masing-masing calon adalah :-----

1. ABRORI dengan tanda gambar Padi memperoleh suara 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara ;-----
2. SUSONO dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara 602 (enam ratus dua) suara ;-----
3. SUBANDI dengan tanda gambar Jagung memperoleh suara 695 (enam ratus sembilan puluh lima) suara ;-----

sehingga berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tersebut, Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa



dengan mendapat jumlah suara terbanyak (Pasal 27 ayat (1) PerBup Magelang No. 12 Tahun 2006) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat keberatan terhadap Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara tersebut karena Para Penggugat merasa bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 29 Desember 2013 telah terjadi permasalahan yaitu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon yaitu Sdr. SUBANDI melalui Tim Suksesnya, dengan cara :-----

1. Adanya money politik dengan cara memberikan gambar foto dan lambang gambar Jagung disertai uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada orang yang bernama MUHAMMAD SHOLIKIN warga Dusun Dukuh Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (bukti P.4) ;-----
2. Adanya pembelian surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama TRIYANTO dan SUTIKNO (anak dari Sdr. MARWAN) warga Dusun Dukuh Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) – bukti P.1 dan bukti P.2, dan ;-----
3. Adanya penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain dan digunakan hak suaranya untuk kepentingan pihak lain (bukti P.7 dan bukti P.8) ;-----



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, ternyata yang terungkap dipersidangan adalah permasalahan penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain dan digunakan hak suaranya untuk kepentingan pihak lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI SANTOSO, saksi SUPRIYANTO dan saksi SUTAMAR yang menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 29 Desember 2013 ada penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain dan digunakan hak suaranya untuk kepentingan pihak lain, namun tidak diketahui siapa yang menggunakannya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM yang merupakan Camat Ngablak Kabupaten Magelang, yang menerangkan bahwa :-----

- Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ada permasalahan di Desa Sumberejo dengan laporan secara lisan dari Calon Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO;
- Laporan lisan berupa keberatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pilkades karena ada indikasi penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama DINAR



ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa ternyata setelah pemungutan suara selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, Para Penggugat masih mempermasalahkan pelaksanaan pemungutan suara karena ada indikasi penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa kemudian masih di Balai Desa Sumberejo, saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM /Camat Ngablak, pihak Muspika, 3 (tiga) Calon Kepala Desa melakukan rapat dengan hasil proses penghitungan suara tetap dilanjutkan karena jumlah pemilih yang hadir memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ;-----

Menimbang, bahwa yang terjadi selanjutnya adalah :-----

- Pada saat perhitungan suara/saat pembukaan kotak suara pertama masih disaksikan Calon Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO dan masing-masing saksinya (karena hasil masih imbang) ;-----
- Kemudian saat pembukaan kotak suara kedua dan ketiga Calon Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO masih mondar mandir, mereka tidak duduk dikursi yang disediakan untuk itu (karena hasil penghitungan mulai tertinggal), sehingga tidak menanda



tangani Berita Acara Pemungutan Suara, dan Berita Acara Penghitungan Suara ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 yang identik dengan bukti T.18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM terlihat bahwa :-----

- Penggunaan hak pilih :-----
 - a. Jumlah Penduduk yang berhak memilih 1.917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) orang – sesuai dengan bukti T.5 berupa Berita Acara Perubahan DPT ;-----
 - b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih 1.702 (seribu tujuh ratus dua) orang ;-----
 - c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 215 (dua ratus lima belas) orang ;-----

maka pemungutan suara adalah sah karena jumlah pemilih yang hadir memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (baca Pasal 28 Perda No. 12 Tahun 2006) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 PerBup Magelang Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan :-----

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh saksi masing-masing Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya surat suara yang diberikan oleh para pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara;-



(2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak ditandatangani Calon Kepala Desa atau saksi/wakil dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil Penghitungan Suara ;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.12 yang identik dengan bukti T.18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 dan bukti P.13 yang identik dengan bukti T.19 berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 06/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013, baik Calon Kepala Desa yang kalah/Para Penggugat dan saksinya masing-masing tidak menandatanganinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Sumberejo membuat Laporan Pelaksanaan Pilkades yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo tertanggal 30 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang), dengan dilampirkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara. Kemudian BPD menerbitkan keputusan tentang Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dan pada tanggal 01 Januari 2014 BPD melalui Camat Ngablak mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Tergugat/Bupati Magelang, sehingga pada tanggal 7 Januari 2014 Tergugat/Bupati Magelang menerbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang



Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang (objek sengketa *a quo*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Segi Substansi/Materi, penerbitan objek sengketa *aquo* terbukti tidak cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Para Penggugat sebagai pihak yang



dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang Undang No 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini ;-----

Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986. Jo Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Bupati Magelang tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal 07 Agustus 2014 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, SH dan PENGKY NURPANJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan mana diucapkan pada Persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari RABU tanggal 13 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh AGUS DWYONO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal Susono, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

1. SUSILOWATI SIAHAAN,S.H

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI,SH

2. PENGKI NURPANJI,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWYONO, S.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	114.500,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		:	Rp. 280.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)